

ANALISIS TINGKAT UPAH PEKERJA DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS RUMAH MAKAN/ RESTORAN)

Lapeti Sari, Eriyati, dan Ira Yanita

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa faktor jam kerja, pengalaman kerja dan besar kecilnya (kelas) rumah makan dan restoran berpengaruh positif terhadap tingkat upah yang diterima oleh para pekerja. Semakin tinggi jam kerja maka upah yang diterima akan semakin tinggi. Pengalaman kerja juga memberikan pengaruh terhadap upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran.. Dan faktor besar kecil (kelas) rumah makan dan restoran mempunyai pengaruh terhadap tingkat upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru. Semakin tinggi kelas rumah makan dan restoran maka upah yang diterima juga semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran pada umumnya telah sesuai dengan upah minimum Kota Pekanbaru yaitu rata-rata diatas Rp 825.000,-

Kata Kunci : Tingkat Upah, Pekerja, Rumah Makan dan Restoran

PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat serta pemanfaatan jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan pembangunan bangsa maka perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya manusia dengan mengutamakan pembangunan diberbagai sektor. Adapun tujuan pengembangan sumberdaya manusia diarahkan untuk merubah sumberdaya manusia yang pontensial tersebut menjadi sumberdaya yang produktif dan kreatif sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Kesejahteraan menyangkut pada pendapatan yang diperoleh oleh seorang tenaga kerja. Dimana pendapatan yang diterima oleh seorang tenaga kerja berasal dari upah yang diperolehnya. Masalah pengupahan masih perlu mendapat perhatian karena pada umumnya upah yang baik merupakan keinginan bagi pekerja dan adalah wajib bagi pekerja menuntut upah yang layak bagi dirinya yang disesuaikan dengan jerih payah yang telah dikeluarkan oleh pekerja tersebut.

Kebijaksanaan pengupahan dan penggajian perlu diarahkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kebijakan Upah Minimum Regional(UMR) dimana tempat usaha itu berada, peningkatan kesejahteraan dan daya beli golongan penerima upah dan gaji. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, kemampuan dan kebutuhan.

Perbaikan upah sangatlah penting untuk mendukung kegiatan perusahaan. Upah yang dibayarkan harus sebanding dengan kebutuhan fisik minimum pekerja. Adanya perbaikan upah berarti adanya peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pada dasarnya upah dalam jangka waktu panjang haruslah berada di atas kebutuhan fisik minimum pekerja sehingga para pekerja dapat merasakan bagaimana mendapatkan upah yang layak. Upah minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada tenaga kerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Upah atau gaji seseorang berkaitan langsung dengan kemampuannya (*skill*) dan kemampuan manajemen untuk menggaji mereka. Upah ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan kesehatan yang akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Oleh sebab itu di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia perlu diupayakan peningkatan penghasilan masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuh melalui sistem pengupahan yang menjamin pemenuhan kebutuhan pekerja dan keluarganya.

Pada umumnya pemberian upah pada rumah makan dan restoran ini ditentukan pada kebijakan pemerintah melalui kebijakan pengupahan yang dikenal dengan Upah Minimum Reginal (UMR) yang diselaraskan dengan kemampuan pemilik rumah makan dan restoran. Dimana pada rumah makan dan restoran yang lebih besar kemungkinan upah yang diterima oleh pekerjaanya lebih banyak dari pekerja pada rumah makan dan restoran yang lebih kecil.

Pada rumah makan dan restoran yang relatif kecil, pembagian kerja belum begitu diperlukan, dimana pemilik dan karyawan bekerja sama baik sebagai juru masak, pencuci piring maupun yang membelanja bahan baku. Bila usaha mulai berkembang dan semakin besar, maka akan bertambah pula mata rantai pelayanan juga akan semakin besar cakupan usaha dan arus kerja semakin rumit. Keterkaitan dan ketergantungan antar bagian semakin terasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai seorang tenaga kerja, maka pekerja berhak untuk mendapatkan balas jasa atau upah sesuai dengan pengorbanannya. Pemberian upah oleh pengusaha terhadap

tenaga kerja sangat menentukan tinggi rendahnya penghasilan suatu perusahaan. Dimana pada dasarnya upah merupakan sumber utama penghasilan. Oleh sebab itu, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karyawan dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dari dan di ukur dengan kebutuhan hidup minimum (KHM). (Simanjuntak, 1998: 132)

Untuk Indonesia, kebijakan penetapan upah minimum regional (UMR) beserta peningkatannya setiap periode merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya kekakuan untuk dapat bergerak turun. Jika mekanisme pasar dibiarkan bekerja dengan sendirinya tanpa intervensi atau campur tangan pemerintah yang menyebabkan kekakuan upah maka akan sesuai dengan asumsi Model Klasik pada kondisi Full Employment. (Wirakartahusumah, 1999: 22)

Penetapan upah minimum bergantung pada situasi dan kondisi pendapatan nasional. Juga dikaitkan dengan keadaan perekonomian di setiap propinsi atau kabupaten. Aspek-aspek yang menjadi acuan dalam upah minimum antara lain: (Jehani, 2008: 16)

1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
2. Indeks Harga Konsumen (IHK)
3. Kemampuan dan perkembangan serta kelangsungan perusahaan
4. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah yang berlaku tertentu dan antar daerah
5. Kondisi pasar kerja dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita

Dalam peraturan ketenagakerjaan, kita juga mengenal Upah Minimum yang diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "*Upah Minimum* adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap". Maka dari upah minimum ini adalah sebagai jaring pengaman terhadap pekerja/buruh supaya tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang memenuhi Kebutuhan Hidup minimum (KHM). (Nugroho, 2005: 28)

Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan/dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan, undang-undang dan peraturan-peraturan serta dibayar atas dasar perjanjian kerja dan penerima kerja. (Tulus, 2001: 6)

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, berfungsi sebagai kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan dalam suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja (Lubis, 1994:30-31). Para ahli mengemukakan beberapa jenis upah (Kartasapoetra G, 1994: 102) :

1. Upah nominal : sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengaruh jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja, dimana kedalam upah tidak terdapat tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya.
2. Upah nyata : upah yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak.
3. Upah minimum : dapat mencukupi kebutuhan hidup buruh itu serta keluarganya walaupun dalam arti yang sederhana.
4. Upah wajar : upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

Basu Swastha (1993: 268), mengatakan bahwa tingkat upah bagi buruh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

1. Pasar tenaga kerja
2. Tingkat upah yang berlaku di daerah tersebut
3. Tingkat keahlian yang diperlukan
4. Situasi laba perusahaan
5. Peraturan Pemerintah

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat upah pekerja : (Simanjuntak, 1998: 128)

1. Tingkat pendidikan dan keterampilan
Semakin tinggi pendidikan semakin besar upah yang diterima oleh pekerja, begitu juga dengan keterampilan. Semakin tinggi keterampilan semakin tinggi upah yang diterima
2. Persentase biaya pekerja terhadap seluruh biaya produksi
Semakin kecil proporsi biaya pekerja terhadap seluruh biaya maka semakin tinggi tingkat upah
3. Berdasarkan keuntungan perusahaan
Semakin besar keuntungan terhadap penjualan dan semakin besar absolut keuntungan maka semakin besar upah.
4. Berdasarkan besar kecilnya perusahaan
Perusahaan besar lebih mampu memberikan upah yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil
5. Tingkat efisiensi dan manajemen perusahaan
Semakin efektif manajemen perusahaan, semakin efisien cara penggunaan faktor produksi maka semakin besar upah yang dapat dibayarkan kepada para pekerja
6. Kemampuan atau kekuatan serikat pekerja
Tingkat upah di perusahaan yang serikat pekerjaanya kuat biasanya lebih tinggi daripada tingkat upah di perusahaan yang serikat pekerjaanya lemah.
7. Karena adanya faktor kelangkaan
Semakin langka tenaga kerja dengan keterampilan tertentu maka semakin besar upah yang diterimanya
8. Besar kecilnya resiko atau mendapatkan kecelakaan di lingkungan kerja

Semakin tinggi kemungkinan mendapat resiko maka semakin tinggi upah yang ditawarkan pengusaha

9. Adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan upah minimum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, berdasarkan pertimbangan bahwa di Kota Pekanbaru sub sektor rumah makan dan restoran berkembang cukup pesat.

Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja pada rumah makan dan restoran yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan 241 buah rumah makan/restoran dan jumlah tenaga kerja sebanyak 3984 orang, dengan sampel berjumlah 98 orang.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh secara langsung dari responden dan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui catatan-catatan dari instansi.

Teknik Pengumpulan Data; 1) Kuisisioner, yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden; 2) Interview, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara berdialog langsung atau wawancara dengan responden

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisa data dengan cara menggambarkan seluruh peristiwa dan objek penelitian serta menguraikannya sesuai dengan data yang diperoleh dan dihubungkan dengan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Tingkat Upah dengan Jam Kerja

Jam kerja merupakan rentang waktu tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Jam kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah para pekerja. Dimana semakin lama jam kerja seorang pekerja, maka upah yang diterima semakin besar. Berikut disajikan data tentang pengaruh jam kerja dengan tingkat upah.

Tabel 1. Hubungan Tingkat Upah dengan Jam Kerja Pada Rumah Rumah Makan dan Restoran di Kota Pekanbaru

Upah \ Jam Kerja Per Bulan	200-249	250-299	300-349	Jumlah
< Rp 1.000.000	19	10	8	37
Rp 1.000.000-Rp 1.500.000	3	18	22	43
Rp 1.500.001-Rp 2.000.000	1	5	6	12
>Rp 2.000.000	-	2	4	6
Jumlah	23	35	40	98

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jam kerja memberikan pengaruh terhadap upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa 19 responden menerima upah kurang dari 1 juta rupiah dengan bekerja antara 200-249 jam, 18 responden menerima upah antara 1 -1,5 juta rupiah dengan bekerja antara 250-299 jam dan sebanyak 4 responden menerima upah lebih dari 2 juta rupiah dengan bekerja antara 300-349 jam.

Dimana didalam pemberian upah ini, pengusaha pada rumah makan dan restoran telah mempertimbangkan jam kerja para pekerjanya sehingga upah yang diterima oleh para pekerja sesuai dengan jeri paya mereka dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan data diatas juga dapat diketahui bahwa rata-rata jam kerja para pekerja pada rumah makan dan restoran pada umumnya bekerja antara 250-299 jam/bulan dan 300-349 jam/bulan atau lebih dari 10 jam/hari. Dimana pekerja pada rumah makan dan restoran ini memiliki hari libur sebanyak 4 kali-5 kali dalam sebulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, juga diketahui bahwa apabila pekerja tidak masuk kerja tanpa keterangan apapun maka upah yang mereka terima akan dikurangi. Sehingga dapat dikatakan bahwa upah yang diterima sesuai dengan lama jam kerjanya.

Hubungan Tingkat Upah dengan Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja juga turut memberikan pengaruh pada upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru. Berikut disajikan data tentang pengaruh pengalaman kerja terhadap upah pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

Tabel 2. Hubungan Tingkat Upah dengan Pengalaman Kerja Pada Rumah Makan dan Restoran di Kota Pekanbaru

Pengalaman Kerja Upah	< 1	1-3	>3	Jumlah
< Rp 1.000.000	26	11	-	37
Rp 1.000.000- Rp 1.500.000	2	41	-	43
Rp 1.500.001-Rp 2.000.000	-	5	7	12
> Rp 2.000.000	-	2	4	6
Jumlah	28	59	11	98

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerja yang menerima upah kurang dari Rp 1.000.000 sebanyak 26 responden adalah pekerja yang mempunyai pengalaman kurang dari 1 tahun. Pada pengalaman kerja kurang dari 1 tahun ini biasanya pengusaha pada rumah makan dan restoran masih melihat kemampuan pekerja tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Apabila pengusaha menilai mereka dapat bekerja dengan lebih baik maka setelah setengah tahun berikutnya, pengusaha akan menaikkan upah pekerja tersebut. Namun ada juga pekerja yang

menerima upah antara Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 dengan pengalaman kerja kurang dari 1 tahun sebanyak 2 responden. Hal ini diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran kategori besar.

Pada tingkat upah antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 ternyata pada umumnya diterima oleh pekerja yang memiliki pengalaman kerja antara 1 tahun – 3 tahun yaitu sebanyak 46 responden.

Pada tingkat upah lebih dari Rp 2.000.000 pada umumnya diterima oleh pekerja yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 3 tahun yaitu sebanyak 4 responden dan sisanya diterima oleh pekerja yang memiliki pengalaman kerja antara 1 tahun – 3 tahun yaitu sebanyak 2 responden.

Jadi dari data diatas terlihat bahwa sistem pengupahan yang berdasarkan pengalaman kerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru dipandang sebagai patokan bagi pengusaha dalam memberikan upah yang sesuai dengan jasa pekerjaannya. Dimana pemberian upah ini juga menyangkut produktivitas para pekerjanya, dimana semakin lama orang bekerja maka semakin banyak pengalaman yang diterimanya sehingga pekerja tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya.

Hubungan Tingkat Upah dengan Besar Kecil (Kelas) Rumah Makan dan Restoran

Salah satu yang mempengaruhi upah pada rumah makan dan restoran adalah besar kecilnya jenis usaha. Semakin besar kelas rumah makan dan restoran maka upah pekerja juga semakin besar.

Hubungan antara besar kecil (kelas) rumah makan dan restoran terhadap tingkat upah pekerja pada rumah makan dan restoran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 28. Hubungan Tingkat Upah dengan Besar Kecil (kelas) Pada Rumah Makan dan Restoran di Kota Pekanbaru

Upah \ Kelas	A	B	C	Jumlah
< Rp 1.000.000	4	17	16	37
Rp 1.000.000- Rp 1.500.000	23	18	2	43
Rp 1.500.001-Rp 2.000.000	7	4	1	12
> Rp 2.000.000	6	-	-	6
Jumlah	40	39	19	98

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa upah pekerja kurang dari Rp 1000.000 paling dominan diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran tipe C yaitu sebanyak 16 responden. Sedangkan yang menerima upah antara Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 pada rumah makan dan restoran C ini hanya sebanyak 2 responden dan upah antara Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 hanya 1 responden.

Pada umumnya upah antara Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran kelas A dan B. Namun ada juga pekerja pada rumah makan dan restoran kelas A dan B yang menerima upah kurang dari Rp 1.000.000, hal ini disebabkan oleh pengalaman kerja kurang dari 1 tahun. Namun pada tingkat upah lebih dari Rp 2.000.000 hanya diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran kelas A yaitu sebanyak 6 responden.

Perbedaan besar kecilnya upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran ini juga disebabkan oleh kemampuan dari pengusaha pada masing-masing rumah makan dan restoran tersebut.

Analisis Kebijakan Upah Minimum

Dalam kehidupan yang semakin berkembang saat ini, dirasakan perlunya pengaturan pengupahan secara baik oleh pekerja, pengusaha maupun pemerintah. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dalam upaya penetapan upah. Kebijakan penetapan upah minimum bertujuan untuk mencegah turunnya tingkat upah tersebut, dengan kata lain upah dibawah upah minimum tidak diizinkan. Sasaran yang ingin dicapai dengan penetapan upah minimum tidak hanya bagi pekerja tetapi juga bagi pengusaha dan pemerintah.

Dimana berdasarkan data yang berhasil dihimpun, upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru pada umumnya telah berada diatas ketentuan upah minimum yang Kebijakan pemerintah mengenai upah *minimum Provinsi maupun Kota bertujuan untuk mencegah pengusaha membayar tingkat upah yang terlalu rendah.* Pembayaran tingkat upah yang terlalu rendah bisa saja dilakukan oleh pengusaha-pengusaha didaerah-daerah tertentu karena tingkat upah ditentukan oleh pemerintah dan penawaran tenaga kerja. Apabila terjadi keadaan dimana penawaran melebihi permintaan, maka akan ada kesempatan bagi pengusaha untuk menurunkan upah dari tingkat upah minimum yang ditetapkan pemerintah. berlaku di Kota Pekanbaru walaupun masih ada yang menerima upah dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku yaitu sebanyak 24 orang. Seperti diketahui bahwa upah minimum yang berlaku di Kota Pekanbaru pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 825.000.

KESIMPULAN

1. Faktor jam kerja mempunyai pengaruh terhadap tingkat upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru. Semakin tinggi jam kerja maka semakin tinggi tingkat upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru.
2. Faktor pengalaman kerja mempunyai pengaruh terhadap tingkat upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru. Semakin lama orang bekerja maka semakin berpengalaman sehingga upah yang diterima pekerja semakin tinggi.

3. Faktor besar kecil (kelas) rumah makan dan restoran mempunyai pengaruh terhadap tingkat upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru. Semakin tinggi kelas rumah makan dan restoran maka semakin tinggi upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru.
4. Upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru pada umumnya telah sesuai dengan upah minimum Kota Pekanbaru, walaupun masih ada sebagian kecil pekerja yang menerima upah yang masih di bawah standar upah minimum. Hal ini biasanya diperoleh oleh pekerja pada rumah makan dan restoran kecil

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Moh, 1991, *Seri Ilmu Sumber Daya Manusia*, Liberty, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik, 2000, *Laporan Perekonomian Indonesia*, Jakarta
- _____, 2005, *Pekanbaru dalam angka*, Pekanbaru
- Basani, 1995, *Kenaikan Upah Minimum Regional Pengaruh Terhadap Jamsostek*, Majalah Jamsostek, Yogyakarta
- Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, 1993, *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Jehani, Libertus, 2008, *Hak-Hak Karyawan*, Forum sahabat, Jakarta
- Kartasapoetra G Et.All, 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lubis, Adlin U, 1994, *Pengantar Manajemen Kelapa Sawit*, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan
- Mantra, Ida, Bagoes, 2000, *Demografi Umum*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Manning, Chris, 1997, *Ketimpangan Upah buruh*, Majalah Prisma
- Nugroho, Agung Baskoro, 2005, *Produktivitas dan Pengupahan*, Jakarta
- Ranupandojo dan Suad Husnan, 1991, *Manajemen Personalia*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat BPFE, UGM, Yogyakarta
- Simanjuntak, Payaman, 1994, *Kebijakan Upah Minimum*, Warta Demografi, Jakarta
- _____, 1998, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE-UI
- Supranto, J, 2001, *Statistik (Teori dan Aplikasi)*, Erlangga, Jakarta
- Sukirno, Sadono, 1996, *Pengantar Teori Makroekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2000, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, PT Rja Grafindo Persada, Jakarta
- Tulus, Moh.Agus, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit APOK dan PT. Gramedia Pustaka Ulama, Jakarta
- Wirakarthakusumah, 1999, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Ciderindo, Jakarta
- Wirosuhardjo, Kartomo, 2000, *Dasar-Dasar Demografi*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Peraturan Daerah No.10 Tahun 2000, *Usaha Rumah Makan/Restoran*, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Pekanbaru